

**MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN
SENGKETA PERDAGANGAN INTERNASIONAL DI
TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN¹
Oleh: Tesalonika Clara Roringpandey²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum tentang Mediasi di Indonesia dan bagaimana proses penyelesaian sengketa Perdagangan Internasional melalui Mediasi Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan hukum mengenai mediasi di Indonesia telah diatur dalam hukum perdata di Indonesia yaitu dalam Pasal 130 HIR/154 RBg. Seiring dengan berkembangnya masyarakat yang lebih modern, perlu juga dilakukan perubahan/penyesuaian akan aturan hukum yang ada. Ketentuan hukum mengenai mediasi yang pertama adalah SEMA No. 1 tahun 2002 tentang Pemberdayaan Lembaga Perdamaian, kemudian PERMA No. 2 tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, PERMA No.1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan yang terakhir yaitu PERMA No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang merupakan penyempurnaan dari peraturan tentang mediasi sebelumnya. Ketentuan hukum lain yang mengatur secara khusus tentang mediasi untuk sengketa perdagangan antara lain yaitu, Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. 2. Undang-Undang No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan khususnya Pasal 97 diatur tentang suatu lembaga yang dibentuk oleh presiden untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi mengenai perdagangan di dalam maupun diluar negeri, tetapi tidak secara terperinci mengatur tentang penyelesaian sengketa khususnya sengketa dagang melalui jalur mediasi. Proses penyelesaiannya di atur dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu pada awalnya diadakan pertemuan para pihak

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Engelien R. Palandeng, SH, MH; Dr. Ceacillia J. J. Waha, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101464

secara langsung dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari yang hasilnya dituangkan dalam kesepakatan tertulis.

Kata kunci: Mediasi, Alternatif, Penyelesaian Sengketa, Perdagangan Internasional.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Cara penyelesaian sengketa melalui pengadilan lazimnya disebut dengan cara litigasi, dan kebalikannya ialah cara non-litigasi yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Mediasi merupakan salah satu cara penyelesaian di luar pengadilan atau non-litigasi yang memiliki sifat sukarela atau tunduk pada kesepakatan para pihak, sehingga prinsip tersebut didasarkan pada hukum perjanjian (hukum kontrak). Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), disebutkan bahwa "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih".³

Penyerahan sengketa, baik kepada pengadilan maupun ke arbitrase, kerap kali didasarkan pada suatu perjanjian di antara para pihak. Langkah yang biasa ditempuh adalah dengan membuat suatu perjanjian atau memasukkan suatu klausul penyelesaian sengketa ke dalam kontrak atau perjanjian yang mereka buat, baik ke pengadilan atau ke badan arbitrase.⁴

Dewasa ini peranan lembaga arbitrase komersial internasional semakin penting dalam menyelesaikan sengketa-sengketa komersial internasional. Hampir setiap hari arbitrase komersial internasional ini berlangsung di berbagai tempat di dunia.⁵

Proses arbitrase komersial internasional sendiri memiliki 3 bentuk utama : *pertama*, bahwa harus ada persetujuan para pihak untuk menyerahkan sengketa kepada arbitrase; *kedua*, bahwa peradilan arbitrase memutuskan sengketa tersebut; dan *ketiga*, bahwa meskipun putusan yang dikeluarkan berasal dari

³R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2002, hlm. 338.

⁴Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 191.

⁵Cf. Alan Redfern dan Martin Hunter, *Law and Practice of International Commercial Arbitration*, London : Sweet and Maxwell, 1986, hlm. 1.

kesepakatan perdata, namun memiliki konsekuensi hukum publik yang penting yang diakui dan dapat dilaksanakan⁶.

Berbagai persoalan diatas dapat "ditutupi" melalui penyelesaian sengketa diluar proses peradilan, baik mediasi, arbitrase, atau melalui bentuk negosiasi lainnya. Tentu saja tidak harus diartikan pengadilan atau proses peradilan menjadi tidak penting. Dengan sebutan "alternatif", harus diberi makna sebagai pilihan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk membahas topik tentang "**Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional di tinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.**"

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan hukum tentang Mediasi di Indonesia?
2. Bagaimana proses penyelesaian sengketa Perdagangan Internasional melalui Mediasi Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah metode normatif melalui studi kepustakaan dimana bahan hukum untuk penelitian di ambil dari bahan bacaan umum yang memberikan gambaran umum serta pengetahuan tentang topic yang di bahas.⁷

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tentang Mediasi di Indonesia

Di Indonesia, bila dilihat secara mendalam, tata cara penyelesaian sengketa secara damai telah lama dan biasa dipakai oleh masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari hukum adat yang menempatkan kepala adat sebagai penengah dan memberi putusan adat bagi sengketa di antara warganya. Terlebih pada tahun 1945, tata cara ini secara resmi menjadi salah satu falsafah Negara dan secara resmi menjadi salah satu falsafah Negara dari bangsa

Indonesia yang tercermin dalam asas musyawarah untuk mufakat.

Mediasi atau alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia adalah merupakan *culture* bangsa Indonesia sendiri, baik dalam masyarakat tradisional maupun sebagai dasar Negara Pancasila dikenal istilah musyawarah untuk mufakat. Seluruh suku bangsa di Indonesia pasti mengenal makna dari istilah tersebut, walaupun penyebutannya berbeda, akan tetapi mempunyai *philosophy* yang sama. Dalam klausul-klausul suatu kontrak atau perjanjian, pada bagian penyelesaian sengketa selalu diikuti dengan kata-kata "Kalau terjadi suatu sengketa atau perselisihan akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan apabila tidak tercapai suatu kesepakatan akan diselesaikan di pengadilan."⁸

Walaupun dalam masyarakat tradisional di Indonesia, mediasi telah diterapkan dalam menyelesaikan konflik-konflik tradisional, namun pengembangan konsep dan teori penyelesaian sengketa secara kooperatif. Oleh sebab itu, tantangan bagi kita, terutama masyarakat hukum di Indonesia adalah mendokumentasikan pola-pola penyelesaian konflik dalam masyarakat tradisional dan secara laboratories mengembangkan corak-corak penyelesaian sengketa yang merupakan produk Indonesia. Dengan demikian, pada dasarnya mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa yang sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia, yaitu musyawarah untuk mufakat, karena penggunaan bentuk-bentuk mediasi secara tradisional sebenarnya telah berkembang sejak dahulu kala.⁹

Adapun landasan hukum dalam penerapan mediasi di Indonesia di antaranya :

1. HIR Pasal 130 dan Rbg Pasal 154 telah mengatur Lembaga Perdamaian. Hakim wajib terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum perkaranya diperiksa.
2. SEMA No. 1 tahun 2002 tentang Pemberdayaan Lembaga Perdamaian dalam Pasal 130 HIR/154 Rbg.
3. PERMA Nomor 2 tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
4. PERMA Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

⁶Huala Adolf, *Hukum Arbitrase Komersial Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 1994, hlm. 3.

⁷SoerjonoSoekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 41.

⁸Dr. Susanti Adi Nugroho, S.H.,M.H., *Op.cit*, hlm. 152-153.

⁹*Ibid*, hlm. 154.

5. PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

B. Proses Penyelesaian sengketa Perdagangan Internasional melalui Mediasi.

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian. Ciri utama proses mediasi adalah perundingan yang esensinya sama dengan proses musyawarah atau konsensus. Sesuai dengan hakikat perundingan atau musyawarah atau konsensus, maka tidak boleh ada paksaan untuk menerima atau menolak sesuatu gagasan atau penyelesaian selama proses mediasi berlangsung. Segala sesuatunya harus memperoleh persetujuan dari para pihak.

Mediasi juga merupakan suatu cara penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga. Yang menjadi pihak ketiga ini organisasi internasional, negara, maupun individu. Pihak ketiga ini dalam sengketa dinamakan mediator. Fungsi utamanya adalah mencari solusi (penyelesaian), mengidentifikasi hal-hal yang dapat disepakati para pihak serta membuat usulan-usulan yang dapat mengakhiri sengketa, informal, dan bersifat aktif. Dalam proses negosiasi sesuai dengan Pasal 3 dan 4 *Hague Convention on The Pacific Settlement of Disputes* (1907) yang menyatakan bahwa usulan-usulan yang diberikan mediator janganlah di anggap sebagai suatu tindakan yang bersahabat terhadap suatu pihak (yang merasa dirugikan).

Seperti yang telah diuraikan di atas bahwa para pihak yang bersengketa bebas menentukan prosedurnya yang terpenting adalah kesepakatan para pihak, mulai dari proses pemilihan mediator, cara mediasi, diterima atau tidaknya usulan-usulan yang diberikan oleh mediator, sampai berakhirnya tugas dari mediator.

Prosedur mediasi terdiri dari beberapa tahapan. Riskin dan Westbrook, membagi proses mediasi menjadi lima tahapan sebagai berikut :

1. Sepakat untuk menempuh proses mediasi
2. Memahami masalah-masalah

3. Membangkitkan pilihan-pilihan pemecahan masalah

4. Mencapai kesepakatan

Kovach membagi proses mediasi ke dalam Sembilan tahapan, sebagai berikut :

1. Penataan atau pengaturan awal
2. Pengantar atau pembukaan oleh mediator
3. Pernyataan pembukaan oleh para pihak
4. Pengumpulan informasi
5. Identifikasi masalah-masalah
6. Penyusunan agenda dan kaukus
7. Membangkitkan pilihan-pilihan pemecahan masalah
8. Kesepakatan
9. Penutupan¹⁰

Pengaturannya dalam Pasal 6 (3-5) Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Mediasi adalah suatu proses kegiatan sebagai kelanjutan dari gagalnya negosiasi yang dilakukan oleh para pihak menurut ketentuan Pasal 6 dan mediasi melibatkan pihak ketiga Pasal 6 ayat (3).

Tahapan mediasi menurut Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Pasal 6 adalah :

- a. Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis.
- b. Apabila para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dengan bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator tidak berhasil mencapai kata sepakat, atau mediator tidak berhasil mempertemukan kedua belah pihak, maka para pihak dapat menghubungi sebuah lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk menunjuk seorang mediator.

¹⁰Bambang Sutyoso, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Gama Media, Yogyakarta, 2008, hlm. 62-63.

- c. Setelah penunjukan mediator oleh lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari usaha mediasi harus sudah dapat dimulai.
- d. Usaha penyelesaian sengketa melalui mediasi harus memegang teguh kerahasiaan, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari harus tercapai kesepakatan dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh semua pihak yang terkait.
- e. Kesepakatan penyelesaian sengketa secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan.
- f. Apabila usaha perdamaian tidak dapat dicapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaiannya melalui lembaga arbitrase atau arbitrase ad-hoc.¹¹

Secara lebih rinci, Gary Goodpaster mengemukakan bahwa proses pelaksanaan mediasi itu berlangsung melalui empat jenjang tahapan, yaitu :¹²

1. Menciptakan forum.

Kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini adalah :

- a. Mengadakan pertemuan bersama
- b. Pernyataan pembukaan mediator
- c. Membimbing para pihak
- d. Menetapkan aturan dasar perundingan
- e. Mengembangkan hubungan dan kepercayaan di antara para pihak
- f. Pernyataan-pernyataan para pihak
- g. Para pihak mengadakan dan melakukan "hearing" dengan mediator
- h. Mengembangkan, menyampaikan dan melakukan klarifikasi informasi
- i. Menciptakan interaksi model dan disiplin.

2. Pengumpulan dan pembagian informasi

Dalam tahap ini mediator akan mengadakan pertemuan-pertemuan secara terpisah, guna :

- a. Mengembangkan informasi lanjutan
- b. Melakukan eksplorasi yang mendalam mengenai keinginan atau kepentingan para pihak
- c. Membantu para pihak dalam menaksir dan menilai kepentingan
- d. Membimbing para pihak dalam tawar-menawar penyelesaian masalah.

3. Penyelesaian masalah

Dalam tahap ketiga ini, mediator dapat mengadakan pertemuan-pertemuan bersama atau terpisah sebagai kelanjutan dari pertemuan sebelumnya dengan maksud untuk :

- a. Menyusun dan menetapkan agenda
- b. Merumuskan kegiatan-kegiatan penyelesaian masalah
- c. Meningkatkan kerja sama
- d. Melakukan identifikasi dan klarifikasi masalah
- e. Mengadakan pilihan penyelesaian masalah
- f. Membantu melakukan pilihan penaksiran
- g. Membantu para pihak dalam menaksir, menilai, dan membuatkan prioritas kepentingan-kepentingan mereka.

4. Pengambilan keputusan

Dalam rangka pengambilan keputusan, kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah :

- a. Mengadakan *caucus-caucus* dan pertemuan bersama
- b. Melokasikan peraturan, mengambil sikap dan membantu para pihak mengevaluasi paket-paket pemecahan masalah
- c. Membantu para pihak untuk memperkecil perbedaan-perbedaan
- d. Mengkonfirmasi dan mengklarifikasi perjanjian
- e. Membantu para pihak untuk membandingkan proposal penyelesaian masalah dengan pilihan diluar perjanjian
- f. Mendorong atau mendesak para pihak untuk menerima pemecahan masalah

¹¹Lihat UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

¹²Bambang Sutiyoso, *Loc.cit.*

- g. Memikirkan formula pemecahan masalah yang *win-win* dan tidak menghilangkan muka
- h. Membantu para pihak melakukan mufakat dengan pemberi kuasa mereka
- i. Membantu para pihak membuat pertanda perjanjian.

Masalah pelaksanaan putusan penyelesaian sengketa (khususnya yang dibuat diluar negeri) hingga kini masih menjadi suatu masalah yang tidak mudah. Hal ini disebabkan karena pihak yang kalah di dalam suatu sengketa tidak jarang merasa keberaatan melaksanakan putusan tersebut yang diharapkan dapat membantu proses pelaksanaan putusan ternyata kurang memberikan respon yang konstruktif. Masalah ini pula yang saat ini menjadi ciri utama kelemahan dari putusan-putusan penyelesaian sengketa oleh badan-badan penyelesaian sengketa asing. Inti masalahnya adalah dilaksanakan suatu putusan mencerminkan efektivitas suatu putusan.

Penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa (APS) memiliki resiko yang cukup tinggi dalam hal pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan yang dikeluarkan. Pelaksanaan putusan melalui APS lebih banyak bergantung kepada itikad baik para pihaknya. Hal ini semata-mata karena sifat putusannya yang sejak awal dilandasi oleh asas konsesual.

Masalahnya akan menjadi lebih sulit apabila putusan APS tersebut dibuat diluar negeri. Upaya pihak yang menang yang berupaya agar putusan APS dapat dilaksanakan semakin sangat bergantung kepada itikad baik ini. Tidak ada kepastian hukum kapan dan apakah pihak yang kalah mau melaksanakan putusan APS tersebut. Pelaksanaan putusan arbitrase asing juga sudah menjadi isu yang lama. Pada umumnya yang menjadi kendala dalam masalah ini adalah pelaksanaan(eksekusi) putusan oleh pihak yang kalah. Pelaksanaan putusan pengadilan juga masih menjadi masalah serius. Pengadilan merupakan refleksi kedaulatan negara dalam mengadili suatu sengketa. Oleh karena itu, putusan pengadilan tidak secara otomatis dapat dilaksanakan di wilayah kedaulatan negara lain.

Supaya putusan pengadilan tersebut dapat dilaksanakan di suatu negara lain, ada dua kemungkinan, yaitu :

1. Menyidangkan kembali kasus tersebut dari awal sebagai sengketa baru di pengadilan tersebut (di mana putusan dimintakan pelaksanaannya).
2. Pelaksanaan putusan pengadilan di suatu negara dapat dilaksanakan apabila negara-negara yang terkait (kedua negara, di mana pelaksana putusan dimintakan) terikat, baik pada suatu perjanjian bilateral atau multilateral mengenai putusan pengadilan di bidang sengketa-sengketa dagang (sengketa-sengketa komersial), seperti Konvensi Brussel 1986 dan Konvensi Lugano 1988.¹³

Contoh kasus Perdagangan Internasional yaitu kasus sengketa dagang Rokok kretek antara Indonesia dengan Amerika Serikat.

Kasus sengketa dagang rokok kretek antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) dimulai ketika Presiden Amerika Serikat, Barrack Obama memberlakukan Rancangan Undang-Undang *Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act* (FSPTCA) pada 22 Juni 2009 yang kemudian menjadi Undang-Undang dan mulai berlaku secara efektif pada 22 September 2009. Di dalam Pasal 101(b) FSPTCA memuat larangan penggunaan bahan campuran *Flavouring*. Pasal 101(b) FSPTCA ini merubah pasal 907(a)(1)(A) *Federal Food, Drug and Cosmetic Act* (FFDCA) dan resmi menjadi hukum dan berlaku aktif sejak 22 September 2009. Namun, kemudian yang menjadi sengketa bagi Indonesia adalah di dalam pasal tersebut tidak ada aturan pelarangan penggunaan Menthol yang merupakan termasuk bahan campuran *Flavouring*. Secara tidak langsung, pasal tersebut telah melarang masyarakat AS untuk mengkonsumsi rokok kretek Indonesia dan adanya tindakan diskriminasi produk antara rokok kretek dengan rokok menthol. Indonesia merasa keberatan dengan penerapan FSPTCA yang dinilai melanggar ketentuan WTO, *National Treatment*

¹³Batara Mulia Hasibuan, *Penyelesaian Sengketa dalam Perdagangan Internasional*, diakses dari www.bussiness-law.binus.ac.id, tanggal 07 oktober 2019 pukul 19.31 WITA.

yaitu secara diskriminatif mengecualikan rokok menthol yang merupakan produk dari produsen rokok domestik AS dari larangan penjualan rokok yang mengandung bahan campuran *Flavouring* dan melarang penjualan produk rokok kretek di Amerika Serikat.

Amerika Serikat merupakan pasar potensial bagi rokok kretek Indonesia. Periode 2005-2009 pertumbuhan perdagangan rokok kretek Indonesia-Amerika Serikat tumbuh 9,10%. Dari tahun 2005 total ekspor rokok Indonesia sebesar USD 7.283.376 menjadi pada tahun 2009, USD 8.338.419. penurunan ekspor terlihat ketika pada tahun 2009, Amerika Serikat memberlakukan FSPTCA, dimana pada tahun 2007, ekspor rokok kretek Indonesia kepada Amerika Serikat mencapai USD 604.420 menjadi USD 83.616 pada tahun 2009 atau secara volume, pada tahun 2007 ekspor kretek mencapai 30.160 Kg dan pada tahun 2009 turun menjadi 9.984 Kg⁴. Hal ini tentu mengurangi jumlah devisa yang diperoleh Indonesia dari ekspor rokok kretek. Namun, secara nilai, hal ini dianggap belum seberapa, dikarenakan Pasar Amerika Serikat merupakan *trendsetter* bagi pasar-pasar perdagangan rokok kretek lainnya seperti Eropa dan Amerika Latin.

Dikarenakan proses konsultasi antara kedua belah pihak tidak menemukan titik temu, akhirnya Indonesia mengajukan pembentukan panel ke *Dispute Settlement Body* pada bulan April 2010 atas dasar Amerika melanggar ketentuan WTO mengenai *National Treatment Obligation* yang tercantum dalam Pasal 2.1 *Technical Barrier to Trade Agreement*. Pada tanggal 24 Juni 2014, Indonesia dan Amerika Serikat secara bersama-sama mengajukan penghentian proses di badan Arbitrase WTO dan meminta agar hasil yang telah disiapkan oleh badan Arbitrase tidak di keluarkan secara publik. Pada 3 Oktober Indonesia dan Amerika Serikat sepakat mengakhiri kasus sengketa dagang rokok kretek dengan menandatangani *Memorandum of Understanding (MoU)* kedua negara terkait perjanjian kerjasama bilateral kerjasama bilateral kedua negara sebagai alternatif penyelesaian kasus sengketa dagang yang dimana Amerika Serikat akan memberikan fasilitas *Generalized System of Preference* yaitu pembebasan biaya tariff masuk untuk produk ekspor Indonesia. Selain itu Amerika Serikat

juga berjanji tidak akan mempersengketakan kebijakan larangan ekspor mineral mentah, tidak akan meregulasi produk *cigars dan cigarillos*, serta akan membantu Indonesia dalam peningkatan kualitas hak kekayaan intelektual.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum mengenai mediasi di Indonesia telah diatur dalam hukum perdata di Indonesia yaitu dalam Pasal 130 HIR/154 RBg. Seiring dengan berkembangnya masyarakat yang lebih modern, perlu juga dilakukan perubahan/penyesuaian akan aturan hukum yang ada. Ketentuan hukum mengenai mediasi yang pertama adalah SEMA No. 1 tahun 2002 tentang Pemberdayaan Lembaga Perdamaian, kemudian PERMA No. 2 tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, PERMA No.1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan yang terakhir yaitu PERMA No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang merupakan penyempurnaan dari peraturan tentang mediasi sebelumnya. Ketentuan hukum lain yang mengatur secara khusus tentang mediasi untuk sengketa perdagangan antara lain yaitu, Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
2. Undang-Undang No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan khususnya Pasal 97 diatur tentang suatu lembaga yang dibentuk oleh presiden untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi mengenai perdagangan di dalam maupun diluar negeri, tetapi tidak secara terperinci mengatur tentang penyelesaian sengketa khususnya sengketa dagang melalui jalur mediasi. Proses penyelesaiannya di atur dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu pada awalnya diadakan pertemuan para pihak secara langsung dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari yang hasilnya dituangkan dalam kesepakatan tertulis.

B. Saran

1. Dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan tidak di atur secara rinci tentang penyelesaian sengketa melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa khususnya mediasi. Saran penulis kiranya ketentuan hukum mengenai mediasi atau Alternatif Penyelesaian Sengketa di atur secara lebih rinci dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan.
2. Dalam proses penyelesaian sengketa menurut Undang-Undang No. 7 tahun 2014 tentang perdagangan, mengatur tentang suatu lembaga yang dibentuk oleh presiden yaitu Komite Perdagangan Nasional. Saran penulis kiranya Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) dapat di tambahkan sebagai tugas dan fungsi pokok dari Komite Perdagangan Nasional karena dalam Undang-Undang tersebut tidak diatur mengenai proses penyelesaian sengketa perdagangan khususnya mengenai Alternatif Penyelesaian Sengketa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas Syahrizal , *Mediasi Dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2011.
- , *Mediasi dan Pespektif Hukum Syari'ah Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2009.
- Abdurrasyid H. Priyatna, *Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa*, FikahatiAneska, 2002.
- Cooke Gerald, *Dispute Resolution in Intrenational Trading*, in: Jonathan Reuvid (ed)., *The Strategic Guide to International Trade*, London: Kogan.
- Emirzon Joni, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 2001.
- FuadyMunir, *Arbitrase Nasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Garner Bryan A (ed), *Black's Law Dictionary, West Group, ST. Paul, Minn*, 1999.
- Gautama Sudargo, *Capita Selecta Hukum Perdata Internasional*, 1983.
- Goodpaster Gary, *Negotiated Teaching Method, Elips*, 1997.
- Harris D.J., *Cases and Materials on International Law*, London: Sweet and Maxwell, 5.ed., 1998.
- HidayatMaskur, *Strategi dan Taktik Mediasi*, Kencana, Jakarta, 2016.
- Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002.
- , *Hukum Arbitrase Komersial Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 1994.
- , *Hukum Perdagangan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Ichsan Akhmad, *Kompendium tentang Arbitrase Perdagangan Internasional (Luar Negeri)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.
- Kalalo Flora Pricilla, Dr. S.H,M.H., *Hukum Dagang Internasional*, Unsrat Press, Manado, 2016.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terj. Soesilo dan Pramudji R, Wetboek.
- MargonoSuyud, *ADR dan Arbitrase proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*,Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000.
- Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, KencanaPrenada Media Group, Jakarta, 2011.
- Moore Christopher W., *The Mediation Process: Pratical Strategies for Resolving Conflict*, San Fransisco: Jossey Bass Publishers, 1996.
- NugrohoSusanti Adi, Dr. S.H.,M.H, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019
- , *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Wawasan Kedepan*, Makalah ditulis dalam Naskah Akademis Litbang MA-RI "Mediasi" Tahun 2006.
- , *Penyebab bertumpuknya perkara di Mahkamah Agung RI*, Makalah dalam rangka Seminar Mediasi Tahun 2003.
- Rahmadi Takdir, *Mediasi : Penyelesaian Sengketa melalui Pendekatan Mufakat*, Raja Grafindo Persada, 2011.

- Redfern Cf. Alan dan Martin Hunter, *Law and Practice of International Commercial Arbitration*, London : Sweet and Maxwell, 1986.
- Soekanto Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Subekti R. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2002.
- Subekti, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Sutiyoso Bambang, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Gama Media, Yogyakarta, 2008.
- Syahmin AK, *Hukum Dagang Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta 2006.
- Teply Larry L., *Legal Negotiation in a Nutshell*, penerbit: West Publishing Co, 1992
- Tresna R., *Komentar HIR*, Jakarta, 2005.
- Witanto D.Y., *Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Alfabeta, Bandung, 2012.
- Yahya Harahap M., *Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- , *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1997.
- KUHPerdata Indonesia.
- Kurnia Jaya, *Pengertian Perdagangan Menurut Para Ahli*, diakses dari <http://www.pengayaan.com>
- Manan Bagir, *Pembangunan Hukum oleh Masyarakat melalui Penyelesaian Sengketa Diluar Proses Peradilan*, diakses dari <http://www.bphn.go.id>.
- PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan.
- Riadi Muchlisin, *Pengertian, Jenis, Penyebab dan Penyelesaian Sengketa*, diakses dari <http://www.kajianpustaka.com>.
- , *Pengertian, Prinsip dan Dasar Hukum Mediasi*, diakses dari <http://www.kajianpustaka.com>.
- Statuta Mahkamah Internasional: *This provision shall not prejudice the power of the court to decide a case ex aequo et bono, if the parties agree hereon.*
- Sulaiman Alfin S.H., M.H., *Persamaan dan Perbedaan Arbitrase dengan Mediasi*, diakses dari <http://www.hukumonline.com>.
- UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration.
- UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. www.tarbiyah88.blogspot.com

Sumber-sumber Lain :

- Aqimuddin Eka An, Jenis-jenis Sengketa : Sengketa Hukum atau Sengketa Politik, diakses dari <http://www.negarahukum.com>
- Hasibuan Batara Mulia, *Penyelesaian Sengketa dalam Perdagangan Internasional*, diakses dari www.business-law.binus.ac.id
- <http://www.kppi.kemendag.go.id>
- <http://www.pta-jambi.go.id>
- <http://id.m.wikipedia.org>.
- <http://www.ilmumanajemenindustri.com>.
- <http://www.pahlevi.net>.
- <https://maxmanroe.com>.